

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor: 993/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel tidak secara tegas membuktikan terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat ganti rugi perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdara, selain syarat kerugian. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, menurut Penulis, Tergugat II telah memenuhi keempat syarat ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subyektif Penggugat berupa hak atas kekayaan dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya menurut Pasal 28 ayat (4), (5), dan (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Tergugat II telah memenuhi syarat kesalahan karena perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan dengan kesengajaan. Kemudian, seperti pada pertimbangan hukum Hakim bahwa perbuatan melawan hukum oleh Tergugat II telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Mengenai syarat adanya hubungan sebab akibat, Perbuatan Tergugat II yang menawarkan produk deposito bercover asuransi kepada Penggugat yang nyata-nyatanya produk tersebut tidak disediakan dan tidak menyetorkan sisa uang senilai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ke PT BNI Life Insurance

menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Pada kasus tersebut, Hakim membebaskan tanggung jawab kepada Tergugat I selaku atasan dari Tergugat II untuk mengganti kerugian kepada Penggugat berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara. Berdasarkan hasil analisis, menurut Penulis, hubungan kerja antara Tergugat I dan Tergugat II dapat dibuktikan dengan adanya Perjanjian Keagenan antara Tergugat I dan Tergugat II. Tergugat II juga telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara dan perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh Tergugat II pada saat melaksanakan tugasnya sebagai karyawan Tergugat I. Maka akan menjadi lebih tepat apabila Majelis Hakim memutus perkara ini dengan berlandaskan Pasal 1365 jo 1367 (3) KUHPerdara.

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor : 993/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel hanya mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil senilai Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) karena uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari total Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada PT BNI Life Insurance dalam peruntukannya tidak termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Hakim menolak tuntutan ganti kerugian berupa bunga senilai Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) karena jika dianalogikan, PT BNI Life Insurance tidak wajib memberikan bunga kepada Penggugat karena uang Penggugat tidak disetorkan oleh Tergugat II ke PT BNI Life Insurance. Terkait ganti rugi immateriil senilai Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah), Hakim menolak karena Penggugat tidak memerinci kerugian tersebut

tersebut disebabkan karena apa sehingga tidak beralasan hukum. Maka tuntutan ganti rugi materiil yang dikabulkan Hakim sudah tepat karena merupakan kerugian yang betul-betul diderita Penggugat dan dapat dibuktikan.

B. Saran

Hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum seyogyanya benar-benar menjelaskan secara rinci terkait terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat ganti rugi perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerduta dan tidak terfokus hanya pada syarat kerugian saja. Hakim dengan jabatannya, hendaknya melaksanakan Pasal 178 HIR, yaitu dengan menyertakan seluruh alasan-alasan dalam memutus suatu perkara. Mengingat, dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum, maka untuk mendapatkan ganti rugi, Hakim harus membuktikan bahwa Tergugat telah memenuhi mpat syarat ganti kerugian dalam Pasal 1365 KUHPerduta secara kumulatif atau menyeluruh sehingga putusan yang dihasilkan bisa lebih adil, beralasan dan utuh.